

URUNWAKAF.COM: GAYA BARU PENGELOLAAN WAKAF UANG GUNA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19

Nugroho Heri Pramono, SE, MSi*

Eldes Willy Filatrovi, SE, MM

Ananda Genta Tribuana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah

email corespondensi : nhpramono91@gmail.com

Article History

Received : 12/03/2022

Revised : 18/05/2022

Accepted : 31/05/2022

Abstract : *Money waqf is one of the instruments of Islamic philanthropy that plays a role in empowering the economy for the benefit of society. However, not many people have received education about cash waqf and its management. Especially the people in Central Java Province. Based on the results of a survey conducted by the STIE Bank BPD Central Java community service team randomly by conducting interviews with the community and MSMEs, it was found that there were still few people who understood waqf and its derivative types such as cash waqf. Even if they know, it is only limited to waqf for mosques, schools and graveyards. Therefore, STIE Bank BPD Central Java's internal community service was created with the aim of providing alternative solutions for community and MSME empowerment in Central Java province during the COVID-19 pandemic, by creating fintech for the management of cash waqf for community empowerment and MSMEs. The cash waqf management model is carried out by creating a crowdfunding platform-based organization with a waqf contract. The collected cash waqf funds are used for community empowerment and MSMEs in Central Java who have been affected by the COVID-19 pandemic with a profit-sharing agreement. Profit sharing from the community and MSMEs is used for fintech operations, crowdfunding of waqf and equitable distribution of income to people in need. Meanwhile, the waqf funds returned from the profit-sharing contract are used for repeated empowerment of the community and MSMEs in rotation.*

Keywords

Urun Wakaf, Fintech, empowerment of MSMEs, Covid 19

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi demi kemaslahatan umat. Pernyataan tersebut di dasarkan pada sejarah pengelolaan wakaf pada zaman Rasulullah beserta sahabatnya. Pertama, kisah Rasulullah yang

mewakafkan tanah milik beliau untuk dibangun masjid serta tujuh kebun kurma di Madinah untuk disedekahkan hasilnya kepada fakir miskin. Kedua, kisah wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yakni mewakafkan tanah dan dari hasil pengelolaan wakaf tanah tersebut digunakan untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Ketiga

kisah wakaf yang dilakukan oleh Usman bin Affan yakni mewakafkan sumur dan kebun kurma yang dimanfaatkan oleh orang Arab sampai sekarang. Keempat, wakaf yang dilakukan pada masa Dinasti Umayyah dan Abbassiyah yang masyarakatnya melakukan wakaf tidak hanya untuk fakir miskin saja tetapi digunakan untuk modal membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji karyawannya, bahkan digunakan juga untuk membayar beasiswa untuk masyarakat yang berprestasi pada masa itu. Paradigma wakaf secara produktif telah ada dan dicontohkan sejak dahulu oleh Rasulullah.

Perubahan paradigma pengembangan wakaf juga terjadi di Indonesia. perubahan ini diawali dengan reformasi wakaf dari aspek legal-konstitusi dan kelembagaan, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja wakaf. Secara legal-konstitusional, wakaf dipayungi melalui Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Pemerintah juga telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf yang lebih struktur dan terorganisir. Dalam tataran praktis, dengan paradigma baru tersebut, pengembangan harta wakaf tidak saja difokuskan pada harta yang tidak bergerak, namun juga benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi produktif (Nizar, 2017).

Pemahaman mengenai wakaf uang di masyarakat Indonesia masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa wakaf hanya bisa dilakukan dengan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, kendaraan, ataupun bangunan. Selain itu, masyarakat juga memiliki pemahaman bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang memiliki harta

kekayaan yang melimpah, pemanfaatan aset wakaf hanya untuk masjid, pondok pesantren, dan tanah pemakaman. Belum banyak masyarakat yang mendapatkan edukasi mengenai wakaf uang dan pengelolaannya.

Wakaf uang yang dikelola secara produktif memiliki peran penting dalam perkembangan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan ekonomi. Walaupun instrumen wakaf ini bukan termasuk sumber keuangan publik yang utama, namun jika dibandingkan dengan zakat, infaq dan sedekah, maka wakaf uang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih kokoh untuk mendukung proyek keagamaan dan sosial. Dibandingkan dengan dana zakat, pemanfaatan dana wakaf uang lebih fleksibel dan luas tidak hanya disalurkan kepada 8 asnaf saja.

Edukasi mengenai wakaf uang dan pengelolaannya juga masih rendah pada masyarakat Jawa Tengah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tim pengabdian masyarakat STIE Bank BPD Jateng secara acak melakukan wawancara kepada masyarakat dan UMKM, dihasilkan bahwa masih sedikit masyarakat Jawa Tengah yang paham tentang wakaf dan jenis-jenis turunannya seperti wakaf uang atau wakaf uang. Kalaupun mereka mengetahui hanya sebatas wakaf untuk masjid, sekolah dan tempat makam. Padahal, ada jenis wakaf lain yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM di Jawa Tengah di masa pandemi covid 19, yakni wakaf uang atau wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf produktif dimana orang yang berwakaf mengeluarkan uang tunai atau aset untuk kegiatan yang lebih bermanfaat atau lebih produktif.

Masyarakat dan UMKM di Jawa Tengah memiliki potensi untuk dijadikan provinsi rintisan

pemberdayaan wakaf uang atau wakaf produktif. Hal ini dikarenakan di provinsi Jawa Tengah memiliki UMKM yang potensial yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf misalnya: UMKM peternak kambing, perhimpunan petani, serta tempat wisata yang ada di provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, dalam pemetaannya, peternak kambing, perhimpunan petani serta pengelolaan wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah masih membutuhkan modal yang cukup serta keahlian pemasaran yang relevan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Apalagi, di saat seperti sekarang ini yaitu adanya pandemi Covid 19.

Pandemi Covid 19 telah menjadikan krisis di beberapa bidang. Misalnya, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang pangan. Tidak hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia merasakan krisis tersebut. Khususnya masyarakat Jawa Tengah. Beberapa dari mereka ada yang di PHK, dirumahkan sementara tanpa mendapatkan gaji, pedagang kecil yang kemudian tidak dapat berjualan seperti kondisi normalnya, UMKM yang omsetnya menurun bahkan sampai mengalami kerugian dan beberapa krisis lain yang dialami oleh masyarakat Jawa Tengah. Disisi lain, banyak lembaga Negara yang melakukan prediksi kapan berakhirnya covid 19 ini. Namun, kita belum tau pasti sampai kapan pandemi covid 19 ini akan berakhir.

Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat dari STIE Bank BPD Jateng menawarkan solusi alternatif kepada masyarakat dan UMKM di provinsi Jawa Tengah dengan membuat suatu *fintech* berbasis *crowd funding* (urun dana) diberi nama *urunwakaf.com* sebagai pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat serta UMKM di provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, masyarakat dan UMKM yang terkena dampak pandemi Covid

19 dapat terbantu dari program yang ditawarkan oleh *crowd funding* *urunwakaf.com* yang diinisiasi tim pengabdian masyarakat STIE Bank BPD Jateng.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang pertama adalah melakukan survei lokasi ke Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Tengah (diambil sampel berdasarkan data yang diperoleh melalui rekam digital). Kedua, mengidentifikasi masyarakat dan UMKM yang terdampak pandemi Covid 19. Ketiga, melakukan MoU kerjasama dengan Gubernur Jawa Tengah ataupun Kepala Desa. Keempat, berkoordinasi dengan Gubernur atau Kepala Desa beserta perangkatnya untuk mengumpulkan data masyarakat dan UMKM yang akan diberikan literasi mengenai pentingnya mengetahui wakaf khususnya wakaf uang atau wakaf produktif. Kelima, memberikan literasi mengenai *fintech* untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. di tengah pandemi Covid 19. Keenam, membuat organisasi berbasis *platform* atau *fintech* sebagai pengelola dana wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM Jawa Tengah di tengah pandemi Covid 19. Selain itu, dalam pengabdian masyarakat ini juga melakukan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dari jurnal, *text books*, dan *website*.

Hasil dan Pembahasan

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Potensi wakaf uang yang terhimpun menurut divisi humas Badan Wakaf Indonesia mencapai Rp180 Triliun / Tahun. Badan Wakaf Indonesia menyatakan terdapat potensi besar wakaf uang yakni sebesar Rp 77

triliun setiap tahunnya. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan jumlah muslim 117 juta kelas menengah-tinggi. Selain itu, 63% diantaranya adalah muslim dengan segmen karakter konformis, universalis, dan rasionalis. Angka tersebut juga didasari adanya 2,5% pengeluaran wakaf per tahun dari 5% Ziswaf. Selain itu ada pula perhitungan pengeluaran masyarakat sebesar 10 dolar AS per hari. Potensi angka tersebut belum termasuk potensi konversi CSR seluruh perusahaan di Indonesia yang diperkirakan sebesar Rp 1,4 triliun.

Berdasarkan potensi wakaf uang yang besar tersebut diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk memaksimalkan penghimpunan serta pemanfaatan wakaf uang Badan Wakaf Indonesia melakukan beberapa terobosan, Pertama, dipermudahnya masyarakat yang ingin melakukan wakaf uang dengan cara diperbolehkannya wakaf uang dengan nominal mulai Rp10.000, diharapkan dengan nominal wakaf yang tidak harus besar dapat mendorong minat masyarakat untuk berwakaf uang.

Potensi dan Tantangan *Fintech* Syariah di Indonesia

Indonesia merupakan pasar perekonomian besar dengan bisnis konsumen yang potensial. Populasi penduduk muslim terbesar di dunia dengan kelas menengah mencapai 17,3 juta RT di 2014 dan diperkirakan melampaui 20 juta RT di 2030. Selain itu, *gross income* per-kapita naik eksponensial dari USD 560 di 2000 menjadi 3.630 di 2014. Indonesia juga menempati peringkat ke 10 perekonomian terbesar di dunia dari sisi kemampuan daya beli (*purchasing power*). Pertumbuhan *market fintech* di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Berdasarkan data dari BPS tahun 2017 nilai transaksi *fintech*

meningkat 24,6% yoy dari tahun 2016 sebesar USD 15,6 bn menjadi USD 18,6 bn di tahun 2017. Selain itu, berdasarkan data dari Indonesia Fintech Association Agustus 2017 jumlah *start-up fintech* meningkat 46% ytd dari tahun 2016 sejumlah 126 menjadi 184 di tahun 2017. *Fintech* syariah juga memiliki peluang antara lain: memberikan solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*), mendorong pertumbuhan UMKM serta lahirnya wirausahawan baru, mendorong usaha kreatif untuk meraih distribusi pasar yang luas, memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang belum dapat terlayani lembaga jasa keuangan dan perbankan konvensional.

Namun demikian, *fintech* syariah juga memiliki kelemahan, antara lain: regulasi belum matang, aturan tumpang tindih, berpotensi menimbulkan penyelewengan (contoh: *shadow banking*, *MLM*, dan *money game*), *fintech* membawa inovasi yang bersifat merusak (*disruptive*), percepatan masalah klasik teknologi seperti polarisasi pekerjaan akibat disintermediasi (*job polarization*), melebarkan *digital divide*, dan “pengkultusan” sebagai jalan potong pertumbuhan ekonomi. Adanya klaim *zero-default*, tetapi pengalaman mitigasi risiko pada perusahaan *lending fintech* masih terbatas.

Selain itu, *fintech* syariah juga harus memperhatikan tantangan yang ada, salah satunya adalah perlunya ekosistem yang kondusif. KMPG (2016) mengemukakan ekosistem yang kondusif adalah dengan cara mengintegrasikan semua elemen yang terdapat pada suatu Negara. Pertama, akademisi dan lembaga riset perlu melakukan edukasi mengenai literasi ekonomi digital serta melahirkan talenta berbakat serta membuat komunitas penggerak *fintech*. Kedua,

Pemerintah melalui BI dan OJK membuat regulasi yang mendukung pertumbuhan *fintech* dan melindungi konsumen. Ketiga, investor menyediakan modal serta memandang *fintech* sebagai *viable instrument*. Keempat, lembaga keuangan melakukan sinergi atau bersaing dengan penyelenggara *fintech*. Kelima, inkubator, *accelerators*, dan laboratorium inovasi menyediakan *tools* bagi perusahaan besar untuk menggandeng talenta berbakat. Keenam, vendor teknologi mendukung dari sisi teknologi (*hardware dan software*). Ketujuh, *customer* menggunakan jasa *fintech* untuk menikmati pengalaman baru layanan keuangan baik perusahaan maupun nasabah ritel. Kedelapan, *start-ups* mengefesienkan berbagai model bisnis layanan keuangan *eksisting*.


Gaya Baru Pengelolaan Wakaf Uang Guna Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UMKM Jawa Tengah di Masa Pandemi Covid 19

Gaya baru pengelolaan wakaf uang guna pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM di Jawa Tengah pada masa pandemi covid 19 dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masyarakat dan UMKM di provinsi Jawa Tengah yang terkena dampak pandemi covid 19 secara detail dan menyeluruh. Tahap kedua adalah membuat organisasi berbasis *platform* atau *fintech* dengan model urun dana (*crowdfunding*) berbasis wakaf yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan UMKM.



Tahap ketiga adalah melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan UPZ yang terhimpun pada Forum Zakat Jateng dalam suatu organisasi berbasis *platform (fintech syariah)* khusus untuk pengelolaan wakaf uang guna pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM. *Fintech syariah* tersebut dinamakan “Urun Wakaf”. Urun Wakaf akan menjadi instrumen atau alat pengelolaan wakaf uang masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya. Hasil dari pengelolaan wakaf uang yang terhimpun oleh Urun Wakaf akan digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM disesuaikan dengan karakteristik pemberdayaan ekonomi dari UPZ yang terhimpun pada Forum Zakat Jateng. Fokus pemberdayaan masyarakat dan UMKM yang dilakukan oleh Urun Wakaf yaitu pada bidang pertanian, peternakan, dan pariwisata.

Gambar 2. Model Kolaborasi dan Sinergi Pengembangan Wakaf Uang Guna Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM



Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini antara lain: Pertama, wakaf uang memiliki beberapa potensi, diantaranya:

jumlahnya semakin naik dari tahun ke tahun, lebih mudah dan fleksibel nominal wakafnya, banyak bentuk atau inovasi wakaf uang yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM. Kedua, *fintech* syariah memiliki beberapa potensi antara lain: memberikan solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*), mendorong pertumbuhan UMKM serta lahirnya wirausahawan baru, mendorong usaha kreatif untuk meraih distribusi pasar yang luas, memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang belum dapat terlayani lembaga jasa keuangan dan perbankan konvensional.

Ketiga, Gaya baru pengelolaan wakaf uang guna pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM dengan cara membuat organisasi berbasis *platform* atau *fintech* syariah berbasis wakaf dengan nama "Urun Wakaf". Keempat, membuat model kolaborasi dan sinergi pengembangan wakaf uang guna pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM dengan cara melakukan kolaborasi dan sinergi antara Urun Wakaf dengan UPZ yang terhimpun pada Forum Zakat wilayah Jateng guna pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang lebih bermanfaat dengan berfokus pada bidang pertanian, peternakan, dan pariwisata.

Saran

Adapun saran dari pengabdian masyarakat ini antara lain: pertama, pengabdian masyarakat ini masih bersifat eksploratif, yakni analisis deskriptif terhadap Urun Wakaf dan UPZ yang terhimpun pada Forum Zakat wilayah Jateng. Sehingga, hasil dari pengabdian masyarakat ini masih bersifat subjektifitas belum dapat digeneralisir. Perlu pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dan penelitian lebih lanjut secara

mendalam dengan cara pendekatan kuantitatif menggunakan data primer. Kedua, Pemerintah lebih sistematis, masif, dan terstruktur lagi dalam membuat ekosistem *fintech* syariah yang kondusif. Ketiga, *Start-up* bisnis berbasis *fintech* syariah berbentuk *crowd funding* diberikan ruang yang lebih bebas untuk melakukan sinergi dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Achsien, I. H. 2017. *Fintech Syariah di Indonesia*. Iggi H. November. Jakarta
- Aziz, M. W. 2017. Wakaf uang dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2016. In *Kementerian Pendidikan dan Budaya* (p. 4). <http://kbbi.web.id/korpus>
- Nasution, Edwin, M., & Hasanah, U. 2006. *Wakaf uang Inovasi Finansial Islam*.
- Nizar, M. A. 2017. *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi & Permasalahan* (Issue January). PT Nagakusuma Media Kreatif.
- Oxford Dictionary. 2015. *Definition of competitiveness*. Oxford Dictionary. <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/competitiveness>
- Rustandi, E. 2016. Kamus Dwibahasa Arab–Indonesia Untuk Pembelajar Pemula. *Edusentris*, 3(2), 188. <https://doi.org/10.17509/edusentris.v3i2.217>
- Undang Undang Wakaf di Indonesia, 2004.

